



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 1

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN : 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan daging yang sehat, aman dan utuh untuk dikonsumsi masyarakat dan seiring dengan naiknya biaya operasional pelaksanaan di Rumah Potong Hewan serta agar prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dapat tercapai, diperlukan penyesuaian tarif;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa peninjauan tarif Perda tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Dan Pemotongan Hewan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Unggas;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah ditetapkan pada tanggal 3 September 1998 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 7, diubah menjadi sebagai berikut :

A. Pasal 1 Ketentuan Umum, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surakarta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu dan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang dikonsumsi masyarakat luas.
7. Hewan Ternak adalah binatang yang dipelihara (Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Unggas) untuk dibudidayakan dengan tujuan produksi.

8. Tempat Pemotongan Hewan adalah suatu bagian dari bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh Walikota ditunjuk sebagai Tempat Pemotongan Hewan.
9. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.
10. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap hewan potong sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan sebelum penyembelihan, pelaksanaan penyembelihan dan pemeriksaan sesudah penyembelihan.
12. Pengawasan/Pemeriksaan Hasil Potong adalah kegiatan pengawasan kesehatan hasil pemotongan hewan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna menghasilkan daging yang aman, sehat dan utuh untuk dikonsumsi manusia.
13. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
14. Tempat Penjualan Daging adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu dimana usaha penjualan daging dilakukan di los-los daging pasar yang telah ditetapkan, sedangkan apabila didirikan sendiri di luar tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah disebut kios daging.
15. Tempat Penampungan Hewan adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk menampung hewan yang akan dipotong dalam jangka waktu tertentu.
16. Pengolahan daging adalah kegiatan mengubah daging hewan menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas, daging potongan dan daging kemasan.
17. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan, penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat.

18. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus disetor.
24. Surat Tagihan Retribusi daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi Daerah yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
26. Perhitungan Retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, Bunga Kekurangan Penyetoran Retribusi maupun sanksi Administratif.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan penyetoran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

- B. Pada Pasal 2 nama Retribusi diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 2 menjadi :

" Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan."

- C. Pada Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 3 menjadi :

" Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan dan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pelayanan pemotongan hewan.
 - b. Pemeriksaan hewan sebelum, saat dan sesudah dipotong.
 - c. Pemeriksaan daging dan kulit hewan setelah dipotong dan pemeriksaan daging dari luar Kota Surakarta."

- D. Pada Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 4 menjadi :

" Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan."

E. Pada Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 8 menjadi :

“ Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan penyelenggaraan kebersihan dan administrasi.”

F. Pada Pasal 9 besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 9 menjadi :

DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO 1	JENIS PELAYANAN 2	BESARNYA RETRIBUSI 3
01.	Pemotongan ternak perekor :	
	➤ Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 22.500, - -
	➤ Babi	Rp 20.000, - -
	➤ Kambing/Domba	Rp 1.100, - -
	➤ Unggas/Ayam	Rp 50, - -
02.	Pemeriksaan Kulit per lembar	
	➤ Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 2.500, - -
	➤ Kambing/Domba	Rp 250, - -
03.	Pengawasan/Pemeriksaan Daging dari luar Kota Surakarta	
	➤ Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 500, - - per kg
	➤ Babi	Rp 500, - - per kg
	➤ Kambing/Domba	Rp 200, - - per kg
	➤ Ayam	Rp 100, - - per ekor

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 30 Juni 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Juli 2003
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR : 6 SERI : B
NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kebutuhan konsumsi daging yang sehat, aman dan utuh menjadi kebutuhan masyarakat. Dan seiring dengan naiknya biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemotongan di Rumah Potong Hewan dan agar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tercapai, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A pasal 1 angka 1 s/d angka 14 cukup jelas.

Pasal I huruf A pasal 1 angka 15 : Jangka waktu tertentu adalah jangka waktu penampungan hewan 1 s/d 3 hari.

Pasal I huruf A pasal 1 angka 16 : Daging lepas adalah daging dalam kondisi tanpa tulang dan lemak. Daging potongan adalah daging thetelan.

Pasal I huruf A pasal 1 angka 17 s/d 27 cukup jelas.

Pasal I huruf B pasal 2 cukup jelas.

Pasal I huruf C pasal 3 ayat (2) huruf a : Pelayanan pemotongan Hewan adalah pemotongan hewan tidak termasuk pemotongan ternak menjadi karmas dan pembersihan jerohan.

Pasal I huruf D s/d F pasal 4, 8 dan 9 Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.